



PUTUSAN
Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Roy Budi Prasetyo Bin Gatot Agung Prasetyo;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.002/RW.002 Dusun Banjarejo Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roy Budi Prasetyo Bin Gatot Agung Prasetyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2).”, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, sesuai dakwaan alternatif kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roy Budi Prasetyo Bin Gatot Agung Prasetyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 3 (Tiga) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan Hukum
4. Dalam hal Terdakwa tidak membayar Pidana Denda diganti dengan pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) grenjeng rokok berisi Pil dobel L masing-masing 6 (enam) butir Pil Dobel L;
 - 1 (satu) plastic clip berisi 15 (lima belas) butir Pil dobel L;
 - 1 (satu) plastic clip berisi 40 (empat puluh butir) pil dobel L;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam;
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo tipe Y21S Warna biru;(dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);(dirampas untuk Negara);
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa Terdakwa ROY BUDI PRASETYO pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.002/RW.002 Dusun Banjarejo Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1), dan ayat (2)", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib saksi Wallid Janang Prasetyo (Berkas terpisah) memberitahukan pada Terdakwa bahwa pil dobel L yang telah dipesan dari Sdr Gentong (dpo/belum tertangkap) telah tersedia sebanyak 1 lop/1000 butir, oleh karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli Pil dobel L tersebut maka Terdakwa dan saksi Walid Janang Prasetyo bersepakat untuk membeli Pil dobel sebanyak 1 lop/1000 butir dari Sdr Gentong (dpo/belum tertangkap) seharga Rp 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan. selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr Gentong untuk mengambil pesanan pil dobel L tersebut dan Terdakwa diminta untuk mengambilnya di Pasar Bandar. Setelah keduanya bertemu di Pasar Bandar, Sdr Gentong menyerahkan Pil dobel L pada Terdakwa sebanyak 1 lop/1000 butir pil dobel L yang dikemas dalam botol plastic dalam kantong kresek warna hitam dan oleh Terdakwa dikemas ulang perplastik sebanyak 100 butir pil dobel L menjadi 10 bungkus plastic klip yang kemudian dari 10 bungkus plastic klip Terdakwa mengambil bagianya sebanyak 5 (lima) bungkus plastic clip berisi 500 butir pil dobel L dan sisa sebanyak 5 (lima) bungkus plastic berisi 500 butir Pil dobel L Terdakwa serahkan pada saksi Wallid Janang Prasetyo;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Anggara Agung Fitriawan (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa untuk memesan pil dobel L sebanyak 30 butir oleh karena sebelumnya Terdakwa telah pernah menjual Pil Dobel L tanpa resep Dokter kepada saksi Anggara Agung Fitriawan selanjutnya Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan mengatakan bahwa harga 30 (tiga puluh) butir pil dobel L ialah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 15.48 wib saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggara pergi menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di RT.002/RW.002 Dusun Banjarejo Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk mengambil pesanan pil dobel L dari Terdakwa, selanjutnya setelah menemui Terdakwa di rumahnya maka saksi Anggara Agung Fitriawan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, begitu juga sebaliknya Terdakwa menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dibungkus dalam 5 kertas grenjeng masing-masing bungkus berisi 6 (enam) butir pil dobel L yang diserahkan rokok kepada saksi Anggara Agung Fitriawan lalu setelah transaksi selesai Anggara Agung Fitriawan segera pergi;

- Bahwa hingga akhirnya sekira pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di RT.002/RW.002 Dusun Banjarejo Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satreskoba Polres Nganjuk yakni saksi YANTO dan saksi MOH RIDWAN atas hasil pengembangan penangkapan saksi Anggara Agung Fitriawan yang mengaku mendapatkan pil dobel L dari Terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) grenjeng rokok berisi Pil dobel L masing-masing 6 (enam) butir Pil Dobel L, 1 (satu) plastic clip berisi 15 (lima belas) butir Pil dobel L, 1 (satu) plastic clip berisi 40 (empat puluh butir) pil dobel L yang semuanya dimasukkan dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam dan disimpan di bawah tempat tidur dalam kamar, uang tunai Sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo tipe Y21S Warna biru, lalu ketika ditanya tentang kepemilikan Pil dobel L tersebut Terdakwa mengakui bahwa pil dobel L yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah Pil dobel L yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr Gentong kemudian Terdakwa menjual pil dobel L tersebut tidak hanya kepada saksi Anggara tapi juga Terdakwa telah menjual Pil dobel L sebanyak 300 (tiga ratus) butir kepada Sdr Romad seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Selanjutnya atas penemuan Barang bukti tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang diakui milik Terdakwa dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang pada salah satu sisinya bertuliskan LL atau yang biasa disebut pil dobel L, bukanlah orang yang memiliki keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, adapun dari hasil mengedarkan Pil

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dobel L tersebut Terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) tiap box/100 butir;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 06810/ NOF/ 2022 tanggal 15 Agustus 2022, terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto $\pm\pm$ 0,336 gram (nol koma tiga tiga enam) gram sebagaimana barang bukti nomor 14172/ 2022/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Algilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa ROY BUDI PRASETYO pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.002/RW.002 Dusun Banjarejo Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib saksi Wallid Janang Prasetyo (Berkas terpisah) memberitahukan pada Terdakwa bahwa pil dobel L yang telah dipesan dari Sdr Gentong (dpo/belum tertangkap) telah tersedia sebanyak 1 lop/1000 butir, oleh karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli Pil dobel L tersebut maka Terdakwa dan saksi Walid Janang Prasetyo bersepakat untuk membeli Pil dobel sebanyak 1 lop/1000 butir dari Sdr Gentong (dpo/belum tertangkap) seharga Rp 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan. selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr Gentong untuk mengambil pesanan pil dobel L tersebut dan Terdakwa diminta untuk mengambilnya di Pasar Bandar. Setelah keduanya bertemu di Pasar Bandar, Sdr Gentong menyerahkan Pil dobel L pada Terdakwa sebanyak 1 lop/1000 butir pil dobel L yang dikemas dalam botol plastic dalam kantong kresek warna hitam dan oleh Terdakwa dikemas ulang perplastik sebanyak 100 butir pil dobel L menjadi 10 bungkus plastic klip yang kemudian dari 10 bungkus plastic klip Terdakwa mengambil bagianya sebanyak 5 (lima) bungkus plastic clip berisi 500 butir pil dobel L dan sisa sebanyak 5 (lima) bungkus plastic berisi 500 butir Pil dobel L Terdakwa serahkan pada saksi Wallid Janang Prasetyo;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Anggara Agung Fitriawan (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa untuk memesan pil dobel L sebanyak 30 butir oleh karena sebelumnya Terdakwa telah pernah menjual Pil Dobel L tanpa resep Dokter kepada saksi Anggara Agung Fitriawan selanjutnya Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan mengatakan bahwa harga 30 (tiga puluh) butir pil dobel L ialah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 15.48 wib saksi anggara pergi menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di RT.002/RW.002 Dusun Banjarejo Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk mengambil pesanan pil dobel L dari Terdakwa, selanjutnya setelah menemui Terdakwa di rumahnya maka saksi Anggara Agung Fitriawan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, begitu juga sebaliknya Terdakwa menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dibungkus dalam 5 kertas grenjeng masing-masing bungkus berisi 6 (enam) butir pil dobel L yang diserahkan rokok kepada saksi Anggara Agung Fitriawan lalu setelah transaksi selesai Anggara Agung Fitriawan segera pergi;

- Bahwa hingga akhirnya sekira pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di RT.002/RW.002 Dusun Banjarejo Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satreskoba Polres Nganjuk yakni saksi YANTO dan saksi MOH RIDWAN atas hasil pengembangan penangkapan saksi Anggara Agung Fitriawan yang mengaku mendapatkan pil dobel L dari Terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) grenjeng rokok berisi Pil dobel L masing-masing 6 (enam) butir Pil Dobel L, 1 (satu) plastic clip berisi 15 (lima belas) butir Pil dobel L, 1 (satu) plastic clip berisi 40

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat puluh butir) pil dobel L yang semuanya dimasukan dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam dan disimpan di bawah tempat tidur dalam kamar, uang tunai Sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo tipe Y21S Warna biru lalu ketika ditanya tentang kepemilikan Pil dobel L tersebut Terdakwa mengakui bahwa pil dobel L yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah Pil dobel L yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr Gentong kemudian Terdakwa menjual pil dobel L tersebut tidak hanya kepada saksi Anggara tapi juga Terdakwa menjual sebanyak 300 (tiga ratus) butir Pil dobel L kepada Sdr Romad seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga telah mengkonsumsi sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) butir Pil dobel L, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diakui milik Terdakwa dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 06810/ NOF/ 2022 tanggal 15 Agustus 2022, terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto $\pm 0,336$ gram (nol koma tiga tiga enam) gram sebagaimana barang bukti nomor 14172/ 2022/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengedaran pil double L tanpa keahlian/tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri pil dimaksud adalah berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa menjual pil double L kepada orang yang bernama Anggara Agung dan saat diserahkan kepada Anggara Agung pil tersebut dikemas dengan kertas grenjeng rokok tiap 6 (enam) butir, selanjutnya 5 (lima) kit pil double L tersebut Terdakwa masukkan ke dalam berkas bungkus rokok Nex warna merah, dimana Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara dibeli dari orang yang bernama Gentong pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di daerah Kota Kediri sebanyak 1 (satu) Lop yang berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli pil double L tersebut bersama dengan saksi Walid;
- Bahwa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya anggota dari Satresnarkoba Polres Nganjuk pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Anggara Agung karena telah mengedarkan pil double L kepada orang yang bernama Dyan Nur Shodik dan dari keterangan Anggara Agung diperoleh keterangan bahwa dirinya memperoleh pil double L tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 21.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya bertempat di Dusun Banjarejo Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) grenjeng rokok berisi Pil dobel L masing-masing 6 (enam) butir Pil Dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir Pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L yang semuanya dimasukan dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam dan disimpan di bawah tempat tidur dalam kamar, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y21S Warna biru;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan sehubungan dengan perkara Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin atau keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan dan Terdakwa menjual pil double L tersebut tanpa menggunakan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Walid Janang Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual pil double L;

- Bahwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terkait dengan penjualan pil double L tersebut, terhadap pil double L yang Terdakwa jual tersebut dibeli dengan cara patungan antara saksi dengan Terdakwa dari orang yang bernama Gentong yang saksi kenal sejak tahun 2020;

- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli pil double L tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi memesan pil double L pada Gentong melalui pesan whatsapp, selanjutnya Terdakwa yang mengambil/menerima pil double L tersebut dari Gentong sekitar pukul 23.30 WIB di daerah Kota Kediri;

- Bahwa Terdakwa dan saksi membeli pil double L tersebut sebanyak 1 (satu) Lop atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dibayar lunas dengan menggunakan uang saksi sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap pembelian 1 (satu) Lop atau 1000 (seribu) butir pil double L tersebut, 500 (lima ratus) butir merupakan bagian Terdakwa dan 500 (lima ratus) butirnya lagi merupakan bagian saksi;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil double L tersebut tidak mempunyai ijin atau keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan dan Terdakwa menjual pil double L tersebut juga tanpa menggunakan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06810/NOF/2022 pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kabidlabfor Polda Jatim. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,336 gram, diberi nomor bukti 14172/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual pil double L dengan ciri-ciri berbentuk bulat berwarna putih dan pada satu sisinya bertuliskan huruf LL;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota dari Satresnarkoba Polres Nganjuk pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Banjarejo Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) grenjeng rokok berisi Pil dobel L masing-masing 6 (enam) butir Pil Dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir Pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L yang semuanya dimasukan dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam dan disimpan di bawah tempat tidur dalam kamar, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y21S Warna biru;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L tersebut kepada orang yang bernama Anggara Agung yaitu pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, dimana Anggara Agung Fitriawan menghubungi Terdakwa untuk memesan pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir karena sebelumnya Terdakwa pernah menjual Pil Dobel L tanpa resep dokter kepada Anggara Agung, selanjutnya Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan menyampaikan bahwa harga 30 (tiga puluh) butir pil dobel L ialah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 15.48 WIB, Anggara Agung menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Banjarejo Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk mengambil pesanan pil dobel L dari Terdakwa, setelah menemui Terdakwa maka Anggara Agung menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dibungkus dalam 5 (lima) kertas grenjeng masing-masing bungkus berisi 6 (enam) butir pil dobel L kepada Anggara Agung dan setelah transaksi selesai, Anggara Agung segera pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil double L yang Terdakwa jual kepada Anggara Agung tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Gentong seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dibayar lunas dengan menggunakan uang milik saksi Walid sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pembelian 1 (satu) Lop atau 1000 (seribu) butir pil double L tersebut, 500 (lima ratus) butir merupakan bagian Terdakwa dan 500 (lima ratus) butirnya lagi merupakan bagian saksi Walid;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan pil double L tersebut adalah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) tiap bok dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil double L tersebut tidak mempunyai ijin atau keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan dan Terdakwa menjual pil double L tersebut juga tanpa menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) grenjeng rokok berisi Pil dobel L masing-masing 6 (enam) butir Pil Dobel L;
2. 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir Pil dobel L;
3. 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L;
4. 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam;
5. Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y21S warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yanto bersama dengan anggota dari Satresnarkoba Polres Nganjuk lainnya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Banjarejo Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk karena telah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual kepada orang yang bernama Anggara Agung;

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari penangkapan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB yang dilakukan terhadap orang yang bernama Anggara Agung karena telah mengedarkan pil double L kepada orang yang bernama Dyan Nur Shodik dan dari hasil interogasi terhadap Anggara Agung diperoleh keterangan bahwa dirinya memperoleh pil double L tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya saksi Yanto bersama anggota dari Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 21.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya bertempat di Dusun Banjarejo Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) grenjeng rokok berisi Pil dobel L masing-masing 6 (enam) butir Pil Dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir Pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L yang semuanya dimasukkan dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam dan disimpan di bawah tempat tidur dalam kamar, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y21S Warna biru;

- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada Anggara Agung pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, yaitu Anggara Agung menghubungi Terdakwa untuk memesan pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir karena sebelumnya Terdakwa pernah menjual Pil Dobel L tanpa resep dokter kepada Anggara Agung, selanjutnya Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan menyampaikan bahwa harga 30 (tiga puluh) butir pil dobel L ialah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 15.48 WIB, Anggara Agung menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Banjarejo Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk mengambil pesanan pil dobel L dari Terdakwa, setelah menemui Terdakwa maka Anggara Agung menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dibungkus dalam 5 (lima) kertas grenjeng masing-masing bungkus berisi 6 (enam) butir pil dobel L kepada Anggara Agung dan setelah transaksi selesai, Anggara Agung segera pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa pil double L yang Terdakwa jual kepada Anggara Agung tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Gentong

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dibayar lunas dengan menggunakan uang milik saksi Walid sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana 1 (satu) Lop atau 1000 (seribu) butir pil double L tersebut untuk 500 (lima ratus) butir merupakan bagian Terdakwa dan 500 (lima ratus) butirnya lagi merupakan bagian saksi Walid;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan pil double L tersebut adalah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) tiap bok dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL dobel L kepada Anggara Agung, serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan dan Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil dobel L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Njk



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Roy Budi Prasetyo Bin Gatot Agung Prasetyo yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya yang dalam hal ini adalah perbuatan memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dalam unsur ini adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yanto bersama dengan anggota dari Satresnarkoba Polres Nganjuk lainnya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Banjarejo Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk karena telah mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual kepada orang yang bernama Anggara Agung;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya penangkapan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB terhadap orang yang bernama Anggara Agung karena telah mengedarkan pil double L kepada orang yang bernama Dyan Nur Shodik dan dari hasil interogasi terhadap Anggara Agung diperoleh keterangan bahwa dirinya memperoleh pil double L tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya saksi Yanto bersama anggota dari Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 21.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya bertempat di Dusun Banjarejo Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) grenjeng rokok berisi Pil dobel L masing-masing 6 (enam) butir Pil Dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir Pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L yang semuanya dimasukan dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam dan disimpan di bawah tempat tidur dalam kamar, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y21S Warna biru;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa menjual pil double L kepada Anggara Agung pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, yaitu Anggara Agung menghubungi Terdakwa untuk memesan pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir karena sebelumnya Terdakwa pernah menjual Pil Dobel L tanpa resep dokter kepada Anggara Agung, selanjutnya Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan menyampaikan bahwa harga 30 (tiga puluh) butir pil dobel L ialah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.48 WIB, Anggara Agung menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Banjarejo Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk mengambil pesanan pil dobel L dari Terdakwa, setelah menemui Terdakwa maka Anggara Agung menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dibungkus dalam 5 (lima) kertas grenjeng masing-masing bungkus berisi 6 (enam) butir pil dobel L kepada Anggara Agung dan setelah transaksi selesai, Anggara Agung segera pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pil double L yang Terdakwa jual kepada Anggara Agung tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Gentong seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dibayar lunas dengan menggunakan uang milik saksi Walid sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana 1 (satu) Lop atau 1000 (seribu) butir pil double L tersebut untuk 500 (lima ratus) butir merupakan bagian Terdakwa dan 500 (lima ratus) butirnya lagi merupakan bagian saksi Walid;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan pil double L tersebut adalah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) tiap bok dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan rokok;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL dobel L kepada Anggara Agung, serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan dan Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil dobel L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menjual Pil Dobel L tersebut kepada orang yang bernama Anggara Agung merupakan wujud dari perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, yang dalam hal ini sediaan farmasi tersebut hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sementara dalam mengedarkan obat Pil dobel L tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian atau obat-obatan tersebut, selain itu Terdakwa tidak pula mempunyai usaha Apotik atau Toko obat, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) grenjeng rokok berisi Pil dobel L masing-masing 6 (enam) butir Pil Dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir Pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y21S warna biru adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan,

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang penjualan pil dobel L yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roy Budi Prasetyo Bin Gatot Agung Prasetyo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) grenjeng rokok berisi Pil dobel L masing-masing 6 (enam) butir Pil Dobel L;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir Pil dobel L;
- 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y21S warna biru

dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 2 November 2022, oleh kami, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Feri Deliansyah, S.H. dan Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Irmada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feri Deliansyah, S.H.

Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19